



**NOMOR 9**

**TAHUN 2012**

**SERI E**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA

TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa menara bersama telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara bersama telekomunikasi perlu memperhatikan faktor keamanan, lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/DJawa Tengah/DJawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 );
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D Nomor IV);

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk

kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

9. Menara Bersama Telekomunikasi, adalah Menara Bersama Telekomunikasi yang dibangun di atas tanah (*Green Field*) dan digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Bersama Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Gambar Teknis adalah gambar-gambar konstruksi dari bangunan Menara meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
14. *Cell Plan* adalah peta sebaran menara yang terdiri dari *zona cell plan* menara baru dan menara eksisting.

15. *Zona Cell Plan* Menara Eksisting, merupakan area dalam radius 200 (dua ratus) meter yang berisikan menara-menara eksisting.
16. *Zona Cell Plan* Menara Baru yang selanjutnya disebut *Zona Cell Plan* Menara Baru, merupakan area dalam radius 200 (dua ratus) meter yang berisikan menara-menara yang akan dibangun.
17. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara bersama telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan wilayah (*coverage area*) layanan dan kapasitas trafik layanan.
18. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota.
19. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan daerah ini.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah Menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

22. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah suatu wilayah ruang udara yang bebas dari rintangan bagi keselamatan penerbangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi dimaksudkan untuk menata, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi di Kota.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi bertujuan untuk menjaga keserasian tata ruang kota dengan tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kemudahan, kelancaran dan ketersediaan akses layanan telekomunikasi oleh setiap warga.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penataan menara bersama telekomunikasi;
- b. penetapan kebijakan *cell plan* menara bersama telekomunikasi di Kota;
- c. pembinaan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi;
- d. pengaturan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi;
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi; dan
- f. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB IV

PENATAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
*Cell Plan* Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Penataan menara bersama telekomunikasi di Kota berpedoman pada *Cell Plan*.
- (2) *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *Zona Cell Plan* Menara Eksisting dan *Zona Cell Plan* Menara Baru.

- (3) Pada *Zona Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak diperkenankan berdiri 2 (dua) menara bersama telekomunikasi.
- (4) Pada *Zona Cell Plan* Menara Eksisting tidak diperkenankan untuk pembangunan menara baru, kecuali baru berdiri 1 (satu) menara bersama telekomunikasi.
- (5) *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Pembangunan dan Pengelolaan Menara Bersama  
Telekomunikasi

Paragraf 1  
Pembangunan

Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib berada dalam *Zona Cell plan*.
- (2) Pembangunan menara baru hanya dilakukan pada *Zona Cell Plan* Menara Baru.
- (3) Pemanfaatan optimalisasi penggunaan *Zona Cell Plan* Menara Eksisting dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan menara secara bersama.

## Pasal 7

Standar baku pembangunan menara bersama telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara bersama telekomunikasi;
- b. ketinggian menara bersama telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara bersama telekomunikasi harus mampu menampung minimal 4 (empat) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- d. penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 8

- (1) Pembangunan menara bersama telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata; dan
  - d. kawasan hutan lindung.

## Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi; dan
  - f. beban maksimum menara.

Paragraf 2  
Pengelolaan

## Pasal 10

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.

- (2) Pengelolaan menara di Kota wajib dilakukan dengan cara penggunaan menara bersama.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi penanaman modal dalam negeri; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penyedia menara wajib membayar retribusi pengendalian menara yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara.
- (6) Penyedia menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (7) Penyedia menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (8) Penyedia menara wajib mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (9) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara dan penyedia menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada sesama penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama minimal oleh 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi untuk menara baru dan sesuai kemampuan teknis menara untuk menara eksisting.

- (10) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi telekomunikasi pada Kementerian terkait.
- (11) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.

## BAB V

### PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 11

Pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki perizinan dengan urutan sebagai berikut :

- a. pertimbangan pemanfaatan zona menara bersama;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
- c. Izin Gangguan (HO).

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administrasi :
    1. surat pernyataan bermaterai bahwa bukan Perusahaan Modal Asing (PMA) atau anak Perusahaan Modal Asing;

2. SIUP;
  3. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
  4. fotocopy KTP pimpinan perusahaan yang masih berlaku;
  5. uraian tentang aspek permodalan;
  6. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; dan
  7. NPWP.
- b. persyaratan teknis :
1. koordinat titik lokasi menara yang dimohon; dan
  2. surat pernyataan bermaterai kesediaan pemanfaatan menara sebagai menara bersama telekomunikasi.
- (2) Memenuhi persyaratan untuk IMB dan izin gangguan (HO) sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Apabila diperlukan, penyedia menara dapat menempatkan :
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimal selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

### BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian izin menara dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan menara yang meliputi teknis konstruksi bangunan Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

### BAB VII PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Penyedia menara dapat memanfaatkan barang milik Pemerintah Kota berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah.

## BAB VIII

### SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

#### Bagian Kesatu Sanksi

#### Pasal 16

- (1) Perizinan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
- bentuk bangunan berubah dan sudah tidak sesuai dengan izin peruntukannya;
  - penyedia menara tidak memfungsikan bangunan menara dengan usaha yang telah ditentukan dalam izin;
  - kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pindah lokasi;
  - bangunan menara bersama telekomunikasi bersama baik secara nyata atau terselubung digunakan untuk kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan/atau kepatutan masyarakat;
  - kegiatan tempat usaha atau operasional menara bersama telekomunikasi telah mencemari lingkungan hidup, menimbulkan keresahan, keonaran dan ketidaktentraman bagi masyarakat; dan

- menara bersama telekomunikasi telah dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan atau keselamatan masyarakat sekitarnya.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan dengan keputusan walikota atau pejabat yang mendapat pendelegasian.
- (3) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka menara bersama telekomunikasi bersama ditutup dari segala kegiatan usaha atau operasional.

#### Bagian Kedua Ketentuan Pidana

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Menara yang sudah berdiri dan telah memiliki izin dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara bersama telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala SKPD.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Juni 2012

WALIKOTA CIREBON,  
ttd,  
SUBARDI


Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,  
ttd,  
HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012  
NOMOR 9 SERI E

OTENTIFIKASI :

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA CIREBON



YUYUN SRIWAHYUNI P. SH  
NIP. 19591029 198603 2 007